

KONSEP *THAHĀRAH* STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA

Syahidah

Afiliasi Penulis

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syahidahmazidi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep *thahārah* (bersuci) dari dua tokoh ulama tafsir yang berpengaruh, yaitu Ibnu Katsir dengan tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka dengan Tafsir Al-Azhar. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan interpretasi kedua mufassir tersebut terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *thahārah*, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka dalam memahami konsep bersuci dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan library research atau kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas persoalan yang dikaji, peneliti mengimplementasikan tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufassir memiliki beberapa persamaan dalam memandang konsep *thahārah* sebagai aspek fundamental dalam ibadah Islam, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan penafsiran mereka. Ibnu Katsir cenderung menggunakan pendekatan tekstual-normatif dengan banyak merujuk pada hadits dan pendapat ulama salaf, sementara Buya Hamka menggunakan pendekatan kontekstual-sosial yang mengaitkan konsep *thahārah* dengan realitas masyarakat modern. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perbedaan latar belakang sosio-historis kedua mufassir mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan ayat-ayat *thahārah* dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Thahārah*, Ibnu Katsir, Buya Hamka, Tafsir Komparatif

Pendahuluan

Islam menekankan konsep *thaharāh*, yang merupakan sistem kepercayaan holistik tentang kebersihan dan kesucian yang mencakup dimensi jasmani dan rohani. Konsep ini tidak sekadar membersihkan secara fisik, melainkan juga melibatkan pemurnian spiritual dan etika. Al-Qur'an menekankan pentingnya kesucian sebagai prasyarat keabsahan ibadah, yang meliputi kebersihan badan, ketulusan hati, dan perilaku terpuji.

Dalam mengkaji konsep *thaharāh*, penelitian ini membandingkan penafsiran dua ulama terkemuka: Ibnu Katsir dari abad ke-14 dan Buya Hamka dari abad ke-20. Ibnu Katsir dikenal dengan pendekatan literal dan konteks historis dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim, sementara Buya Hamka terkenal dengan tafsir Al-Azhar yang bersifat

kontekstual. Mereka memiliki perspektif berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kesucian.

Melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, penelitian menunjukkan bahwa terdapat 26 ayat yang membahas *thaharāh* dalam 18 surah. Dua ayat yang menjadi fokus utama adalah QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 103. Ayat pertama membahas kesucian dalam konteks hubungan suami istri dan haid, sementara ayat kedua berbicara tentang penyucian jiwa melalui zakat dan sedekah.

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan membandingkan pemahaman konsep kesucian menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Penelitian bertujuan memperlihatkan bagaimana kedua mufassir menafsirkan ayat-ayat kesucian dan bagaimana penafsiran tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan muslim modern. Intinya, Islam mendorong umatnya untuk terus menyucikan diri secara berkelanjutan, baik secara fisik maupun spiritual, guna melindungi manusia dari keburukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mengkaji konsep *thahārah* dalam perspektif Al-Qur'an melalui perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka.¹ Data primer terdiri dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka, sementara data sekunder mencakup artikel jurnal, karya akademik, dan literatur pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi sistematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *thahārah* dan dokumentasi sumber-sumber primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi analisis kualitatif teks untuk mendeskripsikan makna kesucian, perbandingan penafsiran, analisis konteks historis dan sosial masing-masing mufasir, serta sintesis untuk menghasilkan kesimpulan komparatif tentang pandangan kesucian dari kedua mufasir, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep *thahārah* dalam Al-Qur'an.

Pembahasan

Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. [Surat Al-Baqarah (2) ayat 222]"

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2018, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut tentang larangan berhubungan intim dengan istri selama masa haid. Ayat Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi istri selama periode ini, yang ditafsirkan sebagai larangan berhubungan intim namun tidak melarang interaksi lainnya. Para ulama sepakat bahwa suami tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya hingga ia suci dan mandi setelah haid berakhir.² Yang dimaksud dengan konsep taubat dan kesucian dalam ayat ini yaitu Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Ini ditafsirkan sebagai anjuran untuk menjauhi segala hal yang dilarang, termasuk berhubungan dengan istri saat haid atau dengan cara yang tidak sesuai syariat.³

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Al-Azhar berfokus pada hubungan suami-istri selama masa haid. Yang menjelaskan bahwa masa haid dianggap sebagai "gangguan" di mana wanita berada dalam keadaan tidak suci.⁴ Selama periode ini, suami dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya, meskipun mereka masih diperbolehkan untuk berdekatan. Penekanan diberikan pada pentingnya menjaga kesucian dan menahan diri hingga masa haid selesai. Tafsir ini juga menjelaskan bahwa setelah haid berakhir dan istri telah bersuci (mandi), hubungan intim kembali diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebersihan dan kesucian sangat penting dalam Islam. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian mereka, menggarisbawahi pentingnya praktik ini dalam kehidupan rumah tangga. Secara keseluruhan, tafsir ini memberikan panduan etika dan hukum Islam terkait hubungan suami-istri, dengan penekanan khusus pada periode haid. Ini mencerminkan pemahaman Islam tentang kesucian, kebersihan, dan penghormatan terhadap proses alami tubuh wanita, sambil tetap mempertahankan keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa melakukan hubungan intim ketika pasangan wanita sedang haid merupakan hal yang tidak diizinkan. Hal tersebut mengacu pada prinsip fundamental dalam ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri. Para ulama menegaskan larangan bagi suami untuk melakukan hubungan suami istri hingga pasangannya telah menyelesaikan masa haidnya. Aspek kesucian yang dimaksud dalam firman tersebut mencerminkan kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang senantiasa bertaubat dan menyucikan diri, termasuk dengan menghindari aktivitas yang dilarang seperti berhubungan intim saat pasangan sedang dalam.

B. Penafsiran QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

² Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.

³ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir," *Terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 1, n.d., 429–37.*

⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd), n.d., 523–525.*

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Surat At-Taubah (9) ayat 103]”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan umat. Tujuan zakat ini adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka.⁵ Perintah ini bersifat umum, meskipun sebagian ulama menafsirkan kata "hum" (mereka) dalam ayat tersebut secara lebih spesifik, yaitu merujuk pada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Makna "mensucikan" dari ayat tersebut memiliki makna spiritual dan moral yang mendalam dalam ajaran Islam. Zakat dipandang sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti ketamakan, keegoisan, dan keterikatan berlebihan pada harta duniawi. Dengan memberikan sebagian harta, seseorang dianggap membersihkan dirinya dari kecenderungan materialistis yang berlebihan, sekaligus meningkatkan kualitas moralnya. Ini termasuk mengembangkan sifat-sifat seperti kedermawanan, empati terhadap yang kurang beruntung, dan rasa tanggung jawab sosial.⁶

Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta umat Muslim. Zakat ini disebut juga sebagai shadaqah, yang berarti bukti kebenaran atau kejujuran. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa pemberinya. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting dalam Islam. Bagi orang Muslim yang enggan membayar zakat, mereka digambarkan sebagai "kotor" secara spiritual, karena mereka menganggap harta itu milik mereka sepenuhnya, padahal Allah-lah yang memberikannya.⁷ Penolakan membayar zakat dianggap sebagai tanda keserakahan dan kurangnya rasa syukur. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa dan mengingatkan bahwa semua harta adalah milik Allah. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Oleh karena itu, zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang fundamental.⁸

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam. Hakikat dari pemberian zakat tidak hanya sebatas pemberian materi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana penyucian dan pembersihan jiwa bagi si pemberi. Petunjuk ini menekankan betapa fundamentalnya menjaga kemurnian ruhani serta menyadarkan manusia bahwa segala kekayaan yang ada dalam genggamannya sejatinya merupakan

⁵Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.

⁶Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim,” Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.

⁷Pemahaman Al et al., “Pemahaman Al - Qur’an Dan Kaitannya Dengan Al Ahkam Al Iqtisadiyah Wa Al Maliyah,” 2024.

⁸Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), “Tafsir Al-Azhar,” *Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).*, n.d., 3111–31118.

amanah dari Sang Pencipta. Manusia hanyalah pemegang amanah yang diberi kesempatan untuk memanfaatkan karunia tersebut secara bijaksana.

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci

Persamaan Penafsiran

a. Larangan Berhubungan Intim Ketika Haid

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki pandangan seragam tentang larangan hubungan suami istri saat haid berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 222. Mereka menegaskan bahwa larangan ini bersifat mutlak, tidak dapat ditawar, dan memiliki signifikansi baik dari aspek kesehatan maupun spiritual. Kedua mufassir menekankan pentingnya menjaga kesucian dalam hubungan suami istri sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi pernikahan dan martabat manusia. Mereka juga sependapat bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan berdampak pada aspek ibadah dan spiritual, dengan konsekuensi wajib membayar kafarat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan Allah.⁹

b. Alasan Larangan

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki perspektif mendalam tentang larangan hubungan suami istri saat haid. Ibnu Katsir menekankan dasar syariat yang kuat, menyatakan bahwa darah haid adalah kotoran yang dapat membahayakan kesehatan dan mengurangi nilai ibadah.¹⁰ Sementara Buya Hamka memberikan pandangan lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek medis modern, menjelaskan risiko kesehatan reproduksi seperti infeksi dan peradangan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil selama masa haid. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesucian dalam hubungan suami istri.

c. Fungsi Zakat

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki pandangan serupa tentang fungsi zakat yang tertuang dalam QS At-Taubah ayat 103. Keduanya memaknai zakat sebagai instrumen penyucian ganda, yaitu menyucikan harta dari hak-hak orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Dalam dimensi sosial ekonomi, mereka sama-sama memandang zakat sebagai mekanisme strategis untuk mendistribusikan kekayaan, menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta menciptakan keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat muslim.¹¹

d. Syarat Ibadah

Persamaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait syarat dalam ibadah dapat dijabarkan dalam beberapa aspek fundamental. Kedua mufassir ini sepakat bahwa syarat utama dalam ibadah adalah keharusan bersuci, baik dari hadas kecil maupun

⁹ Muhammad Syafii, "Dimensi Spiritual Dalam Hukum Haid: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Modern," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2021): 167–182.

¹⁰ Ahmad Fauzi, "Interpretasi Larangan Hubungan Suami Istri Saat Haid Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021): 169-180.

¹¹ Muhammad Syafii, "Dimensi Sosial Ekonomi Zakat: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Hamka," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 167–182.

hadas besar. Mereka menegaskan bahwa kesucian menjadi prasyarat mutlak diterimanya ibadah seorang hamba, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengaitkan thaharah dengan pelaksanaan shalat, puasa, dan ibadah lainnya.

Perbedaan Penafsiran

a. Konteks Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memberikan penafsiran komprehensif tentang larangan menggauli istri yang sedang haid, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Ibnu Katsir menekankan aspek hukum dan ritual dengan merujuk hadits-hadits klasik, memandang larangan sebagai perintah menjaga kesucian dan menghormati proses alamiah perempuan dari perspektif hukum Islam tradisional.¹² Sementara Hamka menggunakan pendekatan lebih humanis dan kontekstual, menafsirkan ayat sebagai cerminan kepedulian Islam terhadap kesehatan, psikologis, dan martabat perempuan, dengan menekankan aspek sosiologis dan psikologis serta mengajak pembaca memahami ayat dari sudut pandang kesetaraan, empati, dan penghormatan dalam relasi suami-istri.¹³

b. Makna *Thahārah* dalam QS. At-Taubah ayat 103

Ibnu Katsir dan Buya Hamka menafsirkan konsep thaharah dalam QS At-Taubah ayat 103 dengan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Ibnu Katsir memahami thaharah secara literal dan ritual, menekankan pembersihan fisik dan spiritual melalui mekanisme ketat sesuai fikih, dengan fokus pada pemenuhan aspek hukum keagamaan.¹⁴ Sementara Hamka menawarkan penafsiran lebih komprehensif, memandang thaharah sebagai transformasi spiritual holistik yang mencakup pembersihan mental, sosial, dan moral, yang tidak sekadar ritual keagamaan, melainkan upaya mendalam untuk membangun karakter, meningkatkan kualitas kemanusiaan, dan mengembangkan kesadaran spiritual dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas.¹⁵

c. Pendekatan Penafsiran

Salah satu perbedaan yang mendasar terletak pada pendekatan penafsiran yang digunakan. Ibnu Katsir cenderung bersandar pada riwayat-riwayat hadist dan pendapat ulama salaf sebagai landasan dalam menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan bersuci.¹⁶ Sementara Buya Hamka, disamping memperhatikan aspek riwayat, juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan menganalisis latar belakang sosiohistoris dan kondisi masyarakat saat itu. Hal ini membuat penafsiran Buya Hamka terkesan lebih aplikatif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

d. Jenis Bersuci

^{12 12} Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.

¹³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)*, n.d., 523–525.

^{14 14} Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.

¹⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)*, n.d., 3111–31118

¹⁶Siti Maryam, "Konsep Thaharah Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Al-Qur'an Dan Hadits* 9, No.1, 2019, 75–90.

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki perspektif berbeda dalam memahami konsep bersuci (thaharah). Ibnu Katsir fokus pada aspek lahiriah, menjelaskan tata cara bersuci secara detail melalui mandi wajib (hadas besar) dan wudhu (hadas kecil), dengan merujuk hadits dan pendapat ulama klasik. Sementara Buya Hamka menawarkan pandangan lebih komprehensif, tidak hanya membahas pembersihan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya penyucian batin atau spiritual, yakni membersihkan jiwa dari penyakit hati seperti riya, dengki, dan kemunafikan. Keduanya memandang bersuci sebagai proses penting dalam ajaran Islam, namun dengan kedalaman dan cakupan yang berbeda.

Analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka menunjukkan kesamaan pandangan yang kuat dalam larangan hubungan intim saat haid, keduanya sepakat merupakan perintah tegas Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, dengan alasan kesehatan, moral, dan spiritual. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam memahami konsep bersuci, di mana Ibnu Katsir lebih fokus pada aspek lahiriah dan hukum ritual berdasarkan pendekatan tekstual era klasik, sementara Buya Hamka mengembangkan pandangan komprehensif yang meliputi dimensi spiritual, sosial, dan pembersihan jiwa dari sifat buruk. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang historis dan metodologi penafsiran mereka, dengan Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir bil ma'tsur yang berbasis riwayat, sedangkan Hamka menggunakan pendekatan adabi ijtimai yang memungkinkan eksplorasi makna lebih luas, mencerminkan kedalaman dan kompleksitas pemikiran keduanya dalam memahami ajaran Islam.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan, *pertama* Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 222 tentang larangan berhubungan suami istri saat haid, baik Ibnu Katsir maupun Buya Hamka sama-sama menekankan bahwa larangan tersebut merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Keduanya memberikan alasan yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan, moral, dan spiritual. Mereka menegaskan bahwa darah haid dapat membahayakan kesehatan, serta berhubungan dalam kondisi tidak suci dapat merendahkan martabat manusia dan mengurangi nilai ibadah. Sementara dalam penafsiran QS At-Taubah ayat 103 tentang zakat, Ibnu Katsir dan Buya Hamka sama-sama memandang zakat sebagai penyucian harta dan jiwa. Mereka menekankan fungsi zakat dalam membersihkan harta dari hak-hak orang lain, sekaligus menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan materialisme. Kedua mufassir ini juga sepakat bahwa zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Kedua, Dalam memahami larangan berhubungan intim saat haid, Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits, serta memberikan alasan yang serupa terkait aspek kesehatan, moral, dan spiritual. Kedua mufassir ini menekankan bahwa larangan tersebut tidak dapat ditawar karena merupakan perintah tegas dari Allah. Namun, ketika membahas konsep bersuci secara lebih luas, Ibnu Katsir menekankan bahwa bersuci merupakan syarat sah bagi pelaksanaan ibadah, sehingga memiliki implikasi hukum yang jelas. Di sisi lain, Buya Hamka memaknai bersuci dalam

perspektif yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga sebagai prasyarat bagi pembentukan kepribadian muslim yang ideal.

Daftar Pustaka

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). "Tafsir Al-Azhar." *Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)., n.d., 3111–31118

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)., n.d., 523–525.

Ahmad Fauzi. "Interpretasi Larangan Hubungan Suami Istri Saat Haid Dalam Tafsir Ibnu Katsir." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021): 167–82.

Ibnu Katsir. "Tafsir Ibnu Katsir." *Terj. M. Abdul Ghaffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 1*, n.d., 429-437.

———. "Tafsir Ibnu Katsir." *Terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 4*, n.d., 199-200.

Ibnu Katsir. "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," no. Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.

———. "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," no. Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.

Muhammad Syafii. "Dimensi Sosial Ekonomi Zakat: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Hamka." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 167–82.

———. "Dimensi Spiritual Dalam Hukum Haid: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Modern." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2021): 167–82.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2018. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

Siti Maryam. "Konsep Thahārah Dalam Tafsir Ibnu Katsir." *Jurnal Al-Qur'an Dan Hadits* 9, No.1, 2019, 75–90.